

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan 10 kriteria aliran sesat pada saat penutupan rakernas MUI di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta, Selasa (6/11/2007).

Berikut kriterianya:

- 1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6.**
- 2. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Al Qur'an dan sunnah.**
- 3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al Qur'an.**
- 4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al Qur'an.**
- 5. Melakukan penafsiran Al Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.**
- 6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam.**
- 7. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul.**
- 8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir.**
- 9. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke baitullah, salat wajib tidak 5 waktu.**
- 10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.**

Walau termuat kriteria-kriteria sesat, Sekretaris Umum MUI Ichwan Syam mengatakan, tidak serta merta seseorang atau kelompok dikelompokkan sesat.

"Butuh waktu dan pengkajian mendalam untuk mengeluarkan fatwa sesat. Kita teliti, dikaji dulu, baru dikeluarkan fatwanya," ujarnya.